



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER JAYAPURA
NOMOR 21.005/Kpts/KU.010/F4.K/01/2026**

**TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN BALAI VETERINER JAYAPURA
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER JAYAPURA,

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam mewujudkan budaya kerja berAKHLAK di lingkungan Balai Veteriner Jayapura, dipandang perlu untuk menetapkan Agen Perubahan Balai Veteriner Jayapura;
 2. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Agen Perubahan Balai Veteriner Jayapura Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengembangan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 114)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Balai Veteriner Jayapura Tentang Penetapan Agen Perubahan Balai Veteriner Jayapura Tahun 2026;
- KEDUA : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Agen Perubahan Balai Veteriner Jayapura Tahun 2026.
- KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun rencana tindak agen perubahan dan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Jayapura;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan/perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal 21 Januari 2026
Kepala Balai Veteriner Jayapura

drh. Tri Juwianto
NIP. 197801202009011010

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jayapura; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
Nomor 21.005/Kpts/KU.010/F4.K/01/2026
Tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan
Satuan Kerja Balai Veteriner Jayapura
Tahun Anggaran 2026

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
BALAI VETERINER JAYAPURA TAHUN 2025**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran
1	drh. Tri Juwianto 197801202009011010	Kepala Balai Veteriner Jayapura	Role Model
2	Nur Baiti Malawat, S.Kom 199106082018012001	Kepala Subbagian Tata Usaha	Agen Perubahan (Agent Of Change)
3	Drh. Ratna Loventa Sulaxono 199411072019022002	Medik Veteriner	Agen Perubahan (Agent Of Change)
4	Drh. Nicolas Yarisetouw 198402212019021002	Medik Veteriner	Agen Perubahan (Agent Of Change)



Kepala Balai Veteriner Jayapura

drh. Tri Juwianto
NIP. 197801202009011010

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN
Nomor 21.005/Kpts/KU.010/F4.K/01/2026
Tentang Penetapan Tim Pengelola Keuangan
Satuan Kerja Balai Veteriner Jayapura
Tahun Anggaran 2026

**PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN
BALAI VETERINER JAYAPURA TAHUN 2026**

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan



Kepala Balai Veteriner Jayapura

drh. Tri Juwianto

NIP. 197801202009011010